



PUTUSAN
Nomor 130/Pid.B/2020/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Heru Alias Bang Weng Alias Aweng Bin Rahmat
2. Tempat lahir : Makrampai
3. Umur/ Tanggal lahir : 24 Tahun/ 01 Januari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Dare Nandung RT 013 RW 006, Desa Sempalai Sebedang, Kecamatan Sebawi, Kabupaten Sambas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Prayoga Alias Yoga Bin Helmizan
2. Tempat lahir : Sebedang
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/ 14 Desember 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Dare Nandung RT 012 RW 006, Desa Sempalai Sebedang, Kecamatan Sebawi, Kabupaten Sambas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Para Terdakwa masing-masing ditangkap pada tanggal 10 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/44/V/2020/Reskrim dan Nomor: SP.Kap/45/V/2020/Reskrim tanggal 10 Mei 2020;

Para ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 130/Pid.B/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2020 sampai dengan tanggal 09 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sambas sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sambas Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sambas sejak tanggal 09 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2020;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 130/Pid.B/2020/PN Sbs tanggal 10 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.B/2020/PN Sbs tanggal 10 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Heru Als Bang Weng Als Aweng Bin Rahmat dan Terdakwa II. Prayoga Als Yoga Bin Helmizan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa I. Heru Als Bang Weng Als Aweng Bin Rahmat dan Terdakwa II. Prayoga Als Yoga Bin Helmizan dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 130/Pid.B/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan pendek berwarna hitam bagian depan bertulis "HURLEY" terdapat robek pada lengan sebelah kanan dan pada bagian dada sebelah kiri atas;

Dikembalikan kepada Sdr. Misno Bin Rusdi;

- 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan panjang berwarna hitam polos;

Dikembalikan kepada Sdr. Ari Gunawan Bin Abdul Rahman;

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang panjang tanpa gagang;

Dirampas untuk dirusakkan hingga tidak dapat dipergunakan kembali

4. Menetapkan agar Terdakwa I Heru Als Bang Weng Als Aweng Bin Rahmat dan Terdakwa II Prayoga Als Yoga Bin Helmizan membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan mengaku bersalah serta menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa I HERU Als BANG WENG Als AWENG Bin RAHMAT dan Terdakwa II PRAYOGA Als YOGA Bin ELMIZAN bersama dengan Sdr. Oktopiadi Als OKTA Bin SOLIHIN dan Sdr. Herjunus Als ATUNG Anak AFANI (terhadap kedua orang tersebut diperiksa dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekitar jam 19.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Mei 2020 bertempat di Desa Sempalai Sebedang, Kec. Sebawi, Kab. Sambas atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang masih berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama, menggunakan kekerasan terhadap orang, perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 Terdakwa I HERU Als BANG WENG Als AWENG Bin RAHMAT dan Terdakwa II PRAYOGA Als YOGA Bin ELMIZAN bersama dengan Sdr. Oktopiadi Als OKTA Bin SOLIHIN dan Sdr. Herjunus Als ATUNG Anak AFANI (terhadap kedua orang tersebut diperiksa



dalam berkas terpisah) sedang berkumpul di Danau Sebedang yang mana ditempat yang sama ada Sdr. Misno dan teman-temannya selanjutnya Terdakwa I cekcok mulut dengan Sdr. Misno yang membuat Terdakwa I merasa tersinggung kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II pulang untuk mengambil 1 (satu) bilah parang tebas dengan ukuran panjang 60 cm (enam puluh sentimeter) dan 1 (satu) bilah pisau berukuran panjang 30 cm (tiga puluh sentimeter) sedangkan Sdr. Oktopiadi Als OKTA Bin SOLIHIN dan Sdr. Herjunus Als ATUNG Anak AFANI menunggu di lokasi. setelah itu Para Terdakwa menghampiri Sdr. Misno yang pada saat itu berserta teman-temannya masih ditempat semula. Kemudian Terdakwa I langsung menghampiri Sdr. Misno dan langsung memukul Sdr. Misno dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan mengenai wajah Sdr. Misno dengan posisi berdiri saling berhadapan, sedangkan Terdakwa II mendorong Sdr. Misno dengan menggunakan kedua tangan hingga Sdr. Misno terjatuh kemudian Sdr. Oktopiadi mencekik leher Sdr. Misno dengan menggunakan tangan sebelah kanan, beberapa saat setelah itu Sdr. Oktopiadi memukul bagian wajah Sdr. Misno sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan sedangkan Sdr. Herjunus langsung memukul Sdr. Misno mengenai wajah dengan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa ke-1 kembali memukul Sdr. Misno dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan pada saat itu tangan sebelah kiri masih memegang 1 (satu) bilah parang tebas dengan ukuran panjang 60 cm (enam puluh sentimeter) sehingga parang tersebut mengenai kepala Sdr. Misno hingga Sdr. Misno mengalami bagian luka pada bagian kepala sebagaimana Visum Et Repertum Rumah Sakit Daerah Sambas Nomor : B/14/V/2020 tanggal 10 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Pranandito Trunogati dengan hasil pemeriksaan:

- Pada bagian pelipis kepala sebelah kanan ditemukan luka tusuk dengan panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma sentimeter, kedalaman nol koma delapan sentimeter;
- Pada bagian ubun-ubun kepala sebelah kanan ditemukan luka tusuk dengan panjang dua koma sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, kedalaman satu sentimeter;

Kesimpulan luka tersebut diatas akibat kekerasan benda berujung runcing yang terjadi dengan tekanan lurus dengan permukaan tubuh;

Perbuatan Terdakwa I HERU Als BANG WENG Als AWENG Bin RAHMAT, dan Terdakwa II PRAYOGA Als YOGA Bin ELMIZAN, sebagaimana diatur dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Misno Bin Rusdi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan peristiwa pembacokan dan pengeroyokan terhadap Saksi sendiri dan teman Saksi yang bernama ARI GUNAWAN yang dilakukan oleh 4 (empat) orang, yaitu Terdakwa HERU alias BANG WENG alias AWENG binti RAHMAT, Terdakwa PRAYOGA alias YOGA binti HELMIZAN, sdr. OKTOPIADI alias OKTO binti SOLIHIN dan HERJUNUS alias ATUNG anak AFANI;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira jam 19.30 Wib di depan rumah warga dekat pintu gerbang tempat wisata Danau Sebedang Desa Sempalai, Kecamatan Sebawi, Kabupaten Sambas;
- Bahwa yang melakukan pembacokan terhadap Saksi yaitu Terdakwa HERU alias BANG WENG alias AWENG binti RAHMAT, sedangkan Terdakwa yang lainnya mengeroyok Saksi dengan cara memukul Saksi secara beramai-ramai;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu sebagai berikut: pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 Saksi bersama teman-teman Saksi berkumpul di Danau Sebedang, pada saat itu Terdakwa HERU Als BANG WENG Als AWENG Bin RAHMAT juga berda di tempat yang sama. Sekira jam 18.00 Wib Terdakwa HERU Als BANG WENG Als AWENG Bin RAHMAT cekcok mulut dengan teman Saksi. Terdakwa HERU Als BANG WENG Als AWENG Bin RAHMAT meninggalkan Danau Sebedang sedangkan Saksi dan teman Saksi termasuk sdr. ARI GUNAWAN keluar dan nyatai di rumah warga dekat gerbang Danau Sebedang. Sekira pukul 19.30 Wib, Saksi melihat Terdakwa HERU Als BANG WENG Als AWENG Bin RAHMAT bersama-sama dengan Terdakwa PRAYOGA alias YOGA binti HELMIZAN, sdr. OKTOPIADI alias OKTO binti SOLIHIN dan HERJUNUS alias ATUNG anak AFANI masuk kearah Danau Sebedang dengan menggunakan 2 (dua) buah unit Sepeda Motor, pada saat itu Saksi juga melihat Terdakwa HERU Als BANG WENG Als AWENG Bin

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 130/Pid.B/2020/PN Sbs



RAHMAT membawa sebilah pisau. Terdakwa PRAYOGA yang pada saat itu sedang membonceng Terdakwa HERU Als BANG WENG Als AWENG Bin RAHMAT memutar kendaraannya dan berhenti di tempat saksi berkumpul di susul oleh sdr. OKTOPIADI dan sdr. HERJUNUS. Mereka langsung mendekati Saksi, dan Saksi bertanya kepada Terdakwa HERU yang pada saat itu membawa pisau "MENGAPA BANG MEMBAWA PISAU" Terdakwa HERU langsung menjawab Saksi "USAH NANYAK LAGI" lalu tiba-tiba mereka memukul Saksi secara beramai-ramai, Saksi sempat melawan dengan menarik kaki Terdakwa, lalu Terdakwa HERU Als BANG WENG Als AWENG Bin RAHMAT langsung membacok kepala Saksi;

- Bahwa teman Terdakwa HERU Als BANG WENG Als AWENG Bin RAHMAT yaitu Terdakwa PRAYOGA alias YOGA binti HELMIZAN mendorong tubuh Saksi sehingga Saksi jatuh ke tanah dan selanjutnya memeluk tubuhnya Saksi sehingga Saksi tidak dapat bergerak menghindari pukulan berkali-kali dari 2 (dua) orang lainnya yaitu sdr. OKTOPIADI alias OKTO binti SOLIHIN dan HERJUNUS alias ATUNG anak AFANI yang mengenai bagian kepala dan dada Saksi;

- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut Saksi mengalami luka berdarah di ubun-ubun, pipi dan dada Saksi terdapat memar;

- Bahwa setelah pembacokkan dan pemukulan tersebut terjadi, Saksi langsung membuat laporan ke kantor polisi. Pada saat itu Saksi sempat dibawa ke Rumah Sakit Umum Sambas oleh pihak Polisi namun tidak menjalani rawat inap, dan pihak Rumah Sakit ingin menjahit luka Saksi, tetapi Saksi tidak mau;

- Bahwa Terdakwa PRAYOGA alias YOGA binti HELMIZAN meminta maaf kepada Saksi, dan Saksi sudah memaafkan Para Terdakwa;

- Bahwa biaya pengobatan luka yang Saksi alami sekitar Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dan Para Terdakwa tidak membantu biaya pengobatan Saksi;

- Bahwa setelah kejadian tersebut kurang lebih 1 (satu) bulan Saksi tidak bisa beraktifitas seperti biasanya, karena Saksi masih merasakan ngilu dan nyeri di bagian kepala Saksi dan Saksi masih mengkonsumsi obat hingga saat ini;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti ketika diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan;

- Bahwa Saksi melawan hanya dengan menarik kaki Terdakwa;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 130/Pid.B/2020/PN Sbs



- Bahwa Saksi dikeroyok dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah parang tanpa gagang dan tangan kosong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan 1 (satu) bilah pisau yang digunakan Terdakwa HERU alias BANG WENG alias AWENG binti RAHMAT untuk melukai Saksi;
- Bahwa kondisi penerangan pada tempat kejadian saat tersebut cukup terang karena ada pencahayaan dari lampu warung milik warga;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Ari Gunawan Bin Abdul Rahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan peristiwa pengeroyokan terhadap orang;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa kekerasan tersebut adalah Saksi MISNO binti RUSDI dan Saksi sendiri, sedangkan yang melakukan pengeroyokan terhadap Korban MISNO binti RUSDI ada sekitar 4 (empat) orang yaitu Terdakwa HERU alias BANG WENG alias AWENG binti RAHMAT, Terdakwa PRAYOGA alias YOGA binti HELMIZAN, sdr. OKTOPIADI alias OKTO binti SOLIHIN dan HERJUNUS alias ATUNG anak AFANI;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira jam 19.30 Wib di depan rumah warga dekat pintu gerbang tempat wisata Danau Sebedang Desa Sempalai, Kecamatan Sebawi, Kabupaten Sambas;
- Bahwa Saksi melihat yang membacok korban MISNO binti RUSDI adalah Terdakwa HERU alias BANG WENG alias AWENG binti RAHMAT;
- Bahwa Saksi melihat dengan jarak yang dekat pada saat peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi, Saksi melihat Terdakwa HERU alias BANG WENG alias AWENG binti RAHMAT membacok korban MISNO binti RUSDI dan teman-teman Terdakwa HERU alias BANG WENG alias AWENG binti RAHMAT yaitu Terdakwa PRAYOGA alias YOGA binti HELMIZAN, sdr. OKTOPIADI alias OKTO binti SOLIHIN dan HERJUNUS alias ATUNG anak AFANI yang memukul dengan tangan kosong secara bersama-sama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan atau permasalahan apa, sehingga Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban MISNO binti RUSDI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika melihat kejadian tersebut, Saksi langsung membantu Korban MISNO binti RUSDI dengan cara mencegah Terdakwa HERU alias BANG WENG alias AWENG binti RAHMAT membacok Korban MISNO binti RUSDI dengan cara menangkis dan merebut parang dari tangan Terdakwa HERU alias BANG WENG alias AWENG binti RAHMAT yang ingin Terdakwa pukul ke Korban MISNO binti RUSDI;
- Bahwa setelah peristiwa pengeroyokan tersebut korban MISNO binti RUSDI mengalami luka berdarah di bagian kepala dan Saksi mengalami terluka di bagian tangan yang disebabkan Saksi berusaha menangkis parang tersebut. Pada saat itu Saksi juga ikut membawa Korban MISNO binti RUSDI ke rumah sakit;
- Bahwa Para Terdakwa juga berusaha mengeroyok Saksi DEANDI alias DEDE binti SUWANDI, SAFARUDIN alias SAPAR binti HAMDANI dan SENDI binti ABU HANIF;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti sebuah parang tanpa gagang tersebut yang dirampas oleh Saksi dari tangan Terdakwa HERU alias AWENG binti RAHMAT, dan barang bukti pakaian tersebut merupakan pakaian yang Saksi korban MISNO binti RUSDI gunakan saat kejadian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa HERU alias BANG WENG alias AWENG binti RAHMAT dan beberapa temanya tersebut dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap Korban MISNO binti RUSDI;
- Bahwa Terdakwa HERU alias BANG WENG alias AWENG binti RAHMAT dan beberapa temannya tersebut secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap Korban MISNO binti RUSDI;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Deandi Alias Dede Bin Suwandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan peristiwa pengeroyokan terhadap seseorang yang merupakan teman Saksi sendiri;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa kekerasan tersebut adalah Saksi MISNO binti RUSDI dan Saksi ARI GUNAWAN binti ABDUL RAHMAN, sedangkan yang melakukan pengeroyokan ada sekitar 4 (empat) orang yaitu Terdakwa HERU alias BANG WENG alias AWENG binti RAHMAT, Terdakwa PRAYOGA alias YOGA binti HELMIZAN, sdr. OKTOPIADI alias OKTO binti SOLIHIN dan sdr. HERJUNUS alias ATUNG anak AFANI;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 130/Pid.B/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira jam 19.30 Wib di depan rumah warga dekat pintu gerbang tempat wisata Danau sebedang Desa Sempalai, Kecamatan Sebawi, Kabupaten Sambas;
- Bahwa kronologis kejadian adalah: pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 Saksi bersama teman-teman Saksi yaitu Saksi MISNO binti RUSDI, Saksi ARI GUNAWAN binti ABDUL RAHMAN, Saksi SAFARUDIN alias SAPAR binti HAMDANI dan Saksi SENDI binti ABU HANIF berkumpul di Danau Sebedang, pulang dari Danau Sebedang saksi berhenti dan nyantai di depan rumah warga dekat gerbang Danau Sebedang, pada saat nyantai, datang Para Terdakwa dengan menggunakan 2 (dua) buah sepeda motor. Pada saat itu Saksi juga melihat Terdakwa HERU alias AWENG membawa parang panjang di tangan kanannya dan memegang pisau ditangan kirinya, dan 2 (dua) temannya yaitu sdr. OKTOPIADI alias OKTO binti SOLIHIN dan sdr. HERJUNUS alias ATUNG anak AFANI langsung menghampiri Saksi MISNO binti RUSDI. Pada saat itu Saksi ARI GUNAWAN menarik parang yang ada di tangan Terdakwa HERU alias AWENG. Pada saat itu Terdakwa HERU alias AWENG menghampiri Saksi MISNO sambil membawa sebuah pisau, dan Saksi MISNO sempat bertanya mengapa membawa pisau. Lalu Para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap Saksi MISNO, Terdakwa HERU alias AWENG memukul Saksi MISNO dengan tangan kanannya yang kosong dan tangan kirinya yang memegang pisau hingga menyebabkan kepala Saksi MISNO luka berdarah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga Para Terdakwa tiba-tiba datang menghampiri dan melakukan pemukulan;
- Bahwa ketika melihat peristiwa tersebut Saksi bersama-sama SAFARUDIN alias SAPAR binti HAMDANI dan Saksi SENDI binti ABU HANIF melerai Para Terdakwa yang melakukan pengeroyokan tersebut, tetapi pada saat melerai, Para Terdakwa juga ikut mengeroyok saksi;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti tersebut yang merupakan barang bukti yang terkait dengan perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi **Safarudin Alias Sapar Bin Hamdani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 130/Pid.B/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan peristiwa pengeroyokan terhadap seseorang yang merupakan teman Saksi sendiri;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa kekerasan tersebut adalah Saksi MISNO binti RUSDI dan Saksi ARI GUNAWAN binti ABDUL RAHMAN, sedangkan yang melakukan pengeroyokan ada sekitar 4 (empat) orang yaitu Terdakwa HERU alias BANG WENG alias AWENG binti RAHMAT, Terdakwa PRAYOGA alias YOGA binti HELMIZAN, sdr. OKTOPIADI alias OKTO binti SOLIHIN dan sdr. HERJUNUS alias ATUNG anak AFANI;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira jam 19.30 Wib di depan rumah warga dekat pintu gerbang tempat wisata Danau sebedang Desa Sempalai, Kecamatan Sebawi, Kabupaten Sambas;
- Bahwa kronologis perkara yaitu: pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 Saksi bersama teman-teman Saksi yaitu Saksi MISNO binti RUSDI, Saksi ARI GUNAWAN binti ABDUL RAHMAN, Saksi DEANDI alias DEDE binti SUWANDI dan Saksi SENDI binti ABU HANIF berkumpul di Danau Sebedang, pulang dari Danau Sebedang saksi berhenti dan nyantai di depan rumah warga dekat gerbang Danau Sebedang, pada saat nyantai datang Para Terdakwa dengan menggunakan 2 (dua) buah sepeda motor. Pada saat itu Saksi juga melihat Terdakwa HERU alias AWENG membawa parang panjang di tangan kanannya dan memegang pisau ditangan kirinya, dan 2 (dua) temannya yaitu sdr. OKTOPIADI alias OKTO binti SOLIHIN dan sdr. HERJUNUS alias ATUNG anak AFANI langsung menghampiri Saksi MISNO binti RUSDI. Pada saat itu Saksi ARI GUNAWAN menarik parang yang ada di tangan Terdakwa HERU alias AWENG. Pada saat itu Terdakwa HERU alias AWENG menghampiri Saksi MISNO sambil membawa sebuah pisau, dan Saksi MISNO sempat bertanya mengapa membawa pisau. Lalu Para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap Saksi MISNO dan Terdakwa HERU alias AWENG memukul Saksi MISNO dengan tangan kanannya yang kosong dan tangan kirinya yang memegang pisau hingga menyebabkan kepala Saksi MISNO luka berdarah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga Para Terdakwa tiba-tiba datang menghampiri dan melakukan pemukulan;
- Bahwa ketika melihat peristiwa tersebut Saksi bersama-sama Saksi DEANDI alias DEDE binti SUWANDI dan Saksi SENDI binti ABU HANIF

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 130/Pid.B/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melerai Para Terdakwa yang melakukan pengeroyokan tersebut, tetapi pada saat melerai, Para Terdakwa juga ikut mengeroyok saksi;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti tersebut yang merupakan barang bukti yang terkait dengan perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi Sendi Bin Abu Hanif, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan peristiwa pengeroyokan terhadap seseorang yang merupakan teman Saksi sendiri;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa kekerasan tersebut adalah Saksi MISNO binti RUSDI dan Saksi ARI GUNAWAN binti ABDUL RAHMAN, sedangkan yang melakukan penggeroyokan ada sekitar 4 (empat) orang yaitu Terdakwa HERU alias BANG WENG alias AWENG binti RAHMAT, Terdakwa PRAYOGA alias YOGA binti HELMIZAN, sdr. OKTOPIADI alias OKTO binti SOLIHIN dan sdr. HERJUNUS alias ATUNG anak AFANI;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira jam 19.30 Wib di depan rumah warga dekat pintu gerbang tempat wisata Danau sebedang Desa Sempalai, Kecamatan Sebawi, Kabupaten Sambas;
- Bahwa kronologis perkara yaitu: pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 Saksi bersama teman-teman Saksi yaitu Saksi MISNO binti RUSDI, Saksi ARI GUNAWAN binti ABDUL RAHMAN, Saksi DEANDI alias DEDE binti SUWANDI dan Saksi SAFARUDIN alias SAPAR binti HAMDANI berkumpul di Danau Sebedang, pulang dari Danau Sebedang saksi berhenti dan nyantai di depan rumah warga dekat gerbang Danau Sebedang, pada saat nyantai datang Para Terdakwa dengan menggunakan 2 (dua) buah sepeda motor. Pada saat itu Saksi juga melihat Terdakwa HERU alias AWENG membawa parang panjang di tangan kanannya dan memegang pisau ditangan kirinya, dan 2 (dua) temannya yaitu sdr. OKTOPIADI alias OKTO binti SOLIHIN dan sdr. HERJUNUS alias ATUNG anak AFANI langsung menghampiri Saksi MISNO binti RUSDI. Pada saat itu Saksi ARI GUNAWAN menarik parang yang ada di tangan Terdakwa HERU alias AWENG. Pada saat itu Terdakwa HERU alias AWENG menghampiri Saksi MISNO sambil membawa sebuah pisau, dan Saksi MISNO sempat bertanya mengapa

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 130/Pid.B/2020/PN Sbs



membawa pisau. Lalu Para Terdakwa melakukan penggeroyokan terhadap Saksi MISNO dan Terdakwa HERU alias AWENG memukul Saksi MISNO dengan tangan kanannya yang kosong dan tangan kirinya yang memegang pisau hingga menyebabkan kepala Saksi MISNO luka berdarah;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga Para Terdakwa tiba-tiba datang menghampiri dan melakukan pemukulan;
- Bahwa ketika melihat peristiwa tersebut Saksi bersama-sama Saksi DEANDI alias DEDE binti SUWANDI dan Saksi SAFARUDIN alias SAPAR binti HAMDANI melerai Para Terdakwa yang melakukan penggeroyokan tersebut, tetapi pada saat melerai, Para Terdakwa juga ikut mengeroyok saksi;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti tersebut yang merupakan barang bukti yang terkait dengan perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan alat bukti Surat berupa Visum Et Repertum Nomor: B/14/V/2020 tanggal 10 Mei 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Pranandito Trunogati, dokter pada RSUD Sambas, yang hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- 1) Pada bagian pelipis kepala sebelah kanan ditemukan luka tusuk dengan panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, kedalaman nol koma delapan sentimeter;
- 2) Pada bagian ubun-ubun kepala sebelah kanan ditemukan luka tusuk dengan panjang dua koma dua sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, kedalaman satu sentimeter;

Kesimpulan: Luka-luka tersebut di atas akibat kekerasan benda berujung runcing yang terjadi dengan tekanan tegak lurus dengan permukaan tubuh;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan bersama Terdakwa PRAYOGA alias YOGA binti HELMIZAN, sdr. OKTOPIADI alias OKTO binti SOLIHIN dan HERJUNUS alias ATUNG anak AFANI melakukan penggeroyokan terhadap Saksi korban MISNO binti RUSDI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira jam 19.30 Wib di depan rumah warga dekat pintu gerbang tempat wisata Danau Sebedang Desa Sempalai, Kecamatan Sebawi, Kabupaten Sambas;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi korban MISNO binti RUSDI. Terdakwa I pertama kali bertemu dan melihatnya pada saat ngumpul sambil minum minuman keras di Danau Sebedang Desa Sempalai Sebedang, Kecamatan Sebawi, Kabupaten Sambas;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut sebagai berikut: Terdakwa I melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi korban MISNO binti RUSDI dengan cara memukul Korban menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa I dengan posisi kelima jari dalam keadaan mengepal yang Terdakwa I arahkan pada bagian wajah Saksi korban MISNO binti RUSDI dengan sekuat tenaga hingga mengenai dahi kanan wajah Korban MISNO binti RUSDI sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa I melihat sdr. YOGA mendorong Saksi korban MISNO binti RUSDI hingga terjatuh ke tanah, kemudian setelah itu tiba-tiba datang sdr. OKTOPIADI alias OKTO binti SOLIHIN dan HERJUNUS alias ATUNG anak AFANI langsung memukuli Saksi korban MISNO pada bagian wajah dan tubuh Korban dan saat itu Terdakwa I melihat Saksi korban MISNO mencoba menutupi bagian wajah hingga kepalanya, setelah itu Terdakwa I langsung mendekati Saksi korban MISNO dan memukul bagian wajahnya dengan tangan sebelah kanan dan tangan kiri Terdakwa I sambil memegang pisau hingga menyebabkan kepala Saksi korban MISNO mengalami luka berdarah, dan perlu Terdakwa I terangkan saat Terdakwa I melakukan kekerasan terhadap Korban MISNO, saat itu Terdakwa I, Terdakwa PRAYOGA alias YOGA binti HELMIZAN, sdr. OKTOPIADI alias OKTO binti SOLIHIN dan HERJUNUS alias ATUNG anak AFANI dalam pengaruh minuman alkohol;
- Bahwa sewaktu Terdakwa I melakukan kekerasan fisik terhadap Korban MISNO saat itu Terdakwa I menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa I dalam posisi kelima jari dalam keadaan mengepal dan juga ada menggunakan alat berupa pisau, sedangkan Terdakwa PRAYOGA alias YOGA melakukan kekerasan fisik terhadap korban dengan cara menolak/ mendorong Korban menggunakan tangan sebelah kanan dengan sekuat tenaga hingga mengakibatkan Saksi korban MISNO terjatuh di tanah dan setelah itu langsung sdr. OKTOPIADI alias OKTO dan sdr. HERJUNUS alias

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 130/Pid.B/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATUNG langsung mendekati Saksi korban MISNO dan langsung melakukan kekerasan fisik dengan mengayunkan tangannya dalam posisi mengepal ke arah wajah dan tubuh Saksi korban MISNO saat itu;

- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatan Terdakwa I tersebut dan Terdakwa I berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa pada saat Terdakwa I, Terdakwa PRAYOGA alias YOGA binti HELMIZAN, sdr. OKTOPIADI alias OKTO binti SOLIHIN dan HERJUNUS alias ATUNG anak AFANI melakukan pengeroyokan terhadap Korban MISNO, Saksi korban MISNO tidak ada melakukan perlawanan namun hanya berusaha menangkis pukulan dari Terdakwa I, Terdakwa PRAYOGA alias YOGA, sdr. OKTOPIADI alias OKTO dan sdr. HERJUNUS alias ATUNG;
- Bahwa pada saat peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi, saat itu yang menyaksikan adalah salah satu teman Saksi korban MISNO yaitu Saksi ARI GUNAWAN binti ABDUL RAHMAN;
- Bahwa ciri-ciri pisau yang Terdakwa I gunakan dengan ciri-ciri panjang berukuran 30 cm, gagang/ hulu terbuat dari besi bulat dan saat ini pisau tersebut yang Terdakwa I ketahui terakhir dipegang/ dipinjam oleh Terdakwa OKTOPIADI alias OKTO pada saat setelah terjadinya pengeroyokan tersebut;
- Bahwa pada saat peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi, situasi jalan keadaan sepi dan kondisi penerangan saat itu cukup terang karena diterangi oleh pencahayaan lampu rumah milik warga di sekitar tempat kejadian;

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan bersama Terdakwa I, sdr. OKTOPIADI alias OKTO binti SOLIHIN dan HERJUNUS alias ATUNG anak AFANI melakukan pengeroyokan terhadap Saksi korban MISNO binti RUSDI;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira jam 19.30 Wib di depan rumah warga dekat pintu gerbang tempat wisata Danau Sebedang Desa Sempalai, Kecamatan Sebawi, Kabupaten Sambas;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa II tidak kenal dengan Saksi korban MISNO binti RUSDI namun setelah diamankan di Polres Sambas barulah Terdakwa II mengetahui bahwa yang telah dikeroyok adalah bernama MISNO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan pengeroyokan yaitu: Terdakwa HERU alias AWENG memukul wajah Saksi korban MISNO dengan menggunakan tangan kananya sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa II langsung mendorong badan Saksi korban MISNO sehingga ianya terduduk di tanah, selanjutnya sdr. OKTOPIADI alias OKTO memukul Saksi korban MISNO sebanyak beberapa kali dilanjutkan dengan sdr. HERJUNUS alias ATUNG;
- Bahwa pada saat Terdakwa II, sdr.OKTOPIADI alias OKTO dan sdr. HERJUNUS alias ATUNG melakukan pengeroyokan terhadap Saksi korban MISNO, tidak menggunakan alat hanya menggunakan tangan saja, sedangkan pada saat Terdakwa I HERU alias AWENG melakukan kekerasan terhadap korban, menggunakan sebilah pisau untuk melakukan penganiayaan terhadap korban, yang Terdakwa II lihat saat itu Terdakwa I. HERU alias AWENG hanya memukul wajah korban menggunakan tangan kanannya dalam posisi mengepal;
- Bahwa sebenarnya Terdakwa II tidak ada masalah dengan Saksi korban MISNO, Para Terdakwa melakukan pengeroyokan dikarenakan Terdakwa I. HERU alias AWENG ingin balas dendam, karena sebelum kejadian pengeroyokan tersebut Terdakwa I. HERU alias AWENG, bertengkar mulut dengan teman-teman Saksi korban MISNO;
- Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatan Terdakwa II tersebut dan Terdakwa II berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa II tidak mengetahui apakah yang dialami oleh Saksi korban MISNO atas kejadian tersebut, namun setelah di kantor kepolisian barulah Terdakwa II mengetahui akibat penganiayaan tersebut Saksi korban MISNO binti RUSDI mengalami luka robek pada bagian kepala dan luka memar pada bagian pipi kanan, Terdakwa II tidak mengetahui apakah Saksi korban MISNO binti RUSDI masih dapat melakukan aktivitas sehari-hari;
- Bahwa yang menyaksikan Terdakwa II mendorong tubuh Saksi korban MISNO binti RUSDI adalah Terdakwa HERU alias AWENG, sdr. OKTOPIADI alias OKTO dan Terdakwa HERJUNUS alias ATONG. Yang menyaksikan Terdakwa AWENG melakukan kekerasan terhadap Saksi korban MISNO adalah Terdakwa II, sdr. OKTO dan sdr. ATONG yang menyaksikan sdr. OKTO melakukan kekerasan terhadap Saksi korban MISNO adalah Terdakwa II, sdr. HERU alias AWENG dan sdr. OKTO;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 130/Pid.B/2020/PN Sbs



- Bahwa situasi penerangan pada saat itu agak terang karena mendapat penerangan dari rumah warga;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan pendek berwarna hitam bagian depan bertulis "HURLEY" terdapat robek pada lengan sebelah kanan dan pada bagian dada sebelah kiri atas;
- 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan panjang berwarna hitam polos;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang panjang tanpa gagang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa I. Heru Alias Bang Weng Alias Aweng Bin Rahmat dan Terdakwa II. Prayoga Alias Yoga Bin Helmizan (selanjutnya disebut sebagai Para Terdakwa) diajukan di persidangan sehubungan dengan pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira jam 19.30 Wib di depan rumah warga dekat pintu gerbang tempat wisata Danau Sebedang Desa Sempalai, Kecamatan Sebawi, Kabupaten Sambas, telah melakukan kekerasan terhadap Saksi korban Misno Binti Rusdi;
2. Bahwa benar Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan teman-temannya yang berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, yakni sdr. OKTOPIADI alias OKTO binti SOLIHIN dan sdr. HERJUNUS alias ATUNG anak AFANI (Para Terdakwa dalam perkara lain);
3. Bahwa benar kronologis perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan berawal pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020, Saksi MISNO binti RUSDI, Saksi ARI GUNAWAN binti ABDUL RAHMAN, Saksi DEANDI alias DEDE binti SUWANDI dan Saksi SAFARUDIN alias SAPAR binti HAMDANI berkumpul di Danau Sebedang, pulang dari Danau Sebedang kemudian berhenti dan nyantai di depan rumah warga dekat gerbang Danau Sebedang, pada saat sedang bersantai, Para Terdakwa datang dengan menggunakan 2 (dua) buah sepeda motor, dan Terdakwa I membawa parang panjang di tangan kanannya dan memegang pisau di tangan kirinya, dan 2 (dua) temannya yaitu sdr. OKTOPIADI alias OKTO binti SOLIHIN dan sdr. HERJUNUS alias ATUNG anak AFANI langsung menghampiri Saksi MISNO binti RUSDI. Pada saat itu Saksi ARI GUNAWAN menarik parang yang ada di tangan Terdakwa I dan Terdakwa I menghampiri Saksi MISNO



sambil membawa sebuah pisau, dan Saksi MISNO sempat bertanya mengapa membawa pisau. Lalu Para Terdakwa melakukan penggeroyokan terhadap Saksi MISNO dan Terdakwa HERU alias AWENG memukul Saksi MISNO dengan tangan kanannya yang kosong dan tangan kirinya yang memegang pisau hingga menyebabkan kepala Saksi MISNO luka berdarah;

4. Bahwa benar cara Para Terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut sebagai berikut: Terdakwa I melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi korban MISNO binti RUSDI dengan cara memukul korban menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa I dengan posisi kelima jari dalam keadaan mengepal yang Terdakwa I arahkan pada bagian wajah Saksi korban MISNO binti RUSDI dengan sekuat tenaga hingga mengenai dahi kanan wajah Korban MISNO binti RUSDI sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa I melihat Terdakwa II mendorong Saksi korban MISNO binti RUSDI hingga terjatuh ke tanah, kemudian setelah itu tiba-tiba datang sdr. OKTOPIADI alias OKTO binti SOLIHIN dan HERJUNUS alias ATUNG anak AFANI langsung memukuli Saksi korban MISNO pada bagian wajah dan tubuh Korban dan saat itu Terdakwa I melihat Saksi korban MISNO mencoba menutupi bagian wajah hingga kepalanya, setelah itu Terdakwa I langsung mendekati Saksi korban MISNO dan memukul bagian wajahnya dengan tangan sebelah kanan dan tangan kiri Terdakwa I sambil memegang pisau hingga menyebabkan kepala Saksi korban MISNO mengalami luka berdarah, dan perlu Terdakwa I terangkan saat Terdakwa I melakukan kekerasan terhadap Korban MISNO, saat itu Terdakwa I, Terdakwa II, sdr. OKTOPIADI alias OKTO binti SOLIHIN, dan HERJUNUS alias ATUNG anak AFANI dalam pengaruh minuman alkohol;

5. Bahwa benar sewaktu Terdakwa I melakukan kekerasan fisik terhadap Korban MISNO, saat itu Terdakwa I menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa I dalam posisi kelima jari dalam keadaan mengepal dan juga ada menggunakan alat berupa pisau, sedangkan Terdakwa II melakukan kekerasan fisik terhadap korban dengan cara menolak/ mendorong Korban menggunakan tangan sebelah kanan dengan sekuat tenaga hingga mengakibatkan Saksi korban MISNO terjatuh di tanah dan setelah itu langsung sdr. OKTOPIADI alias OKTO dan sdr. HERJUNUS alias ATUNG langsung mendekati Saksi korban MISNO dan langsung melakukan kekerasan fisik dengan mengayunkan tangannya dalam posisi mengepal ke arah wajah dan tubuh Saksi korban MISNO saat itu;



6. Bahwa benar pada saat dikeroyok, Saksi korban MISNO tidak ada melakukan perlawanan namun hanya berusaha menangkis pukulan dari Terdakwa I, Terdakwa II, dan sdr. HERJUNUS alias ATUNG;

7. Bahwa benar Para Terdakwa sebelumnya tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi korban MISNO binti RUSDI, Terdakwa I pertama kali bertemu dan melihatnya pada saat ngumpul sambil minum minuman keras di Danau Sebedang Desa Sempalai Sebedang, Kecamatan Sebawi, Kabupaten Sambas;

8. Bahwa benar ciri-ciri pisau yang Terdakwa I gunakan yaitu: panjang berukuran 30 cm, gagang/ hulu terbuat dari besi bulat dan saat ini pisau tersebut yang Terdakwa I ketahui terakhir dipegang/ dipinjam oleh Terdakwa OKTOPIADI alias OKTO pada saat setelah terjadinya pengeroyokan tersebut;

9. Bahwa benar atas perbuatan Para Terdakwa, Saksi korban MISNO binti RUSDI mengalami luka-luka sebagaimana bukti Surat berupa Visum et Repertum Nomor: B/14/V/2020 tanggal 10 Mei 2020, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: "pada bagian pelipis kepala sebelah kanan ditemukan luka tusuk dengan panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, kedalaman nol koma delapan sentimeter, dan pada bagian ubun-ubun kepala sebelah kanan ditemukan luka tusuk dengan panjang dua koma dua sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, kedalaman satu sentimeter, dimana luka-luka tersebut akibat kekerasan benda berujung runcing yang terjadi dengan tekanan tegak lurus dengan permukaan tubuh";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subjek hukum pidana, yang dalam perkara ini menunjuk kepada manusia yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama Terdakwa I. Heru Alias Bang Weng Alias Aweng Bin Rahmat dan Terdakwa II. Prayoga Alias Yoga Bin Helmizan (selanjutnya disebut sebagai Para Terdakwa), yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata berkesesuaian sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subjek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Terang-Terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh sedikit-dikitnya oleh dua orang atau lebih, sedangkan yang dimaksud dengan melakukan kekerasan berdasarkan Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dll serta disamakan dengan melakukan kekerasan adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan dikaitkan dengan uraian yuridis tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa I. Heru Alias Bang Weng Alias Aweng Bin Rahmat dan Terdakwa II. Prayoga Alias Yoga Bin Helmizan (selanjutnya disebut sebagai Para Terdakwa) diajukan di persidangan sehubungan dengan pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira jam 19.30 Wib di depan rumah warga dekat pintu gerbang tempat wisata Danau sebedang Desa Sempalai, Kecamatan Sebawi, Kabupaten Sambas, telah melakukan kekerasan terhadap orang, dimana Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan teman-temannya dan berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, terhadap Saksi korban yang bernama Misno Bin Rusdi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan teman-temannya yang berjumlah lebih dari 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang, yakni sdr. OKTOPIADI alias OKTO binti SOLIHIN dan sdr. HERJUNUS alias ATUNG anak AFANI (Para Terdakwa dalam perkara lain);

Menimbang, kronologis perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan berawal pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020, Saksi MISNO binti RUSDI, Saksi ARI GUNAWAN binti ABDUL RAHMAN, Saksi DEANDI alias DEDE binti SUWANDI dan Saksi SAFARUDIN alias SAPAR binti HAMDANI berkumpul di Danau Sebedang, pulang dari Danau Sebedang kemudian berhenti dan nyantai di depan rumah warga dekat gerbang Danau Sebedang, pada saat sedang bersantai, Para Terdakwa datang dengan menggunakan 2 (dua) buah sepeda motor, dan Terdakwa I membawa parang panjang di tangan kanannya dan memegang pisau di tangan kirinya, dan 2 (dua) temannya yaitu sdr. OKTOPIADI alias OKTO binti SOLIHIN dan sdr. HERJUNUS alias ATUNG anak AFANI langsung menghampiri Saksi MISNO binti RUSDI. Pada saat itu Saksi ARI GUNAWAN menarik parang yang ada di tangan Terdakwa I dan Terdakwa I menghampiri Saksi MISNO sambil membawa sebuah pisau, dan Saksi MISNO sempat bertanya mengapa membawa pisau. Lalu Para Terdakwa melakukan penggeroyokan terhadap Saksi MISNO dan Terdakwa HERU alias AWENG memukul Saksi MISNO dengan tangan kanannya yang kosong dan tangan kirinya yang memegang pisau hingga menyebabkan kepala Saksi MISNO luka berdarah;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa melakukan penggeroyokan tersebut sebagai berikut: Terdakwa I melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi korban MISNO binti RUSDI dengan cara memukul korban menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa I dengan posisi kelima jari dalam keadaan mengepal yang Terdakwa I arahkan pada bagian wajah Saksi korban MISNO binti RUSDI dengan sekuat tenaga hingga mengenai dahi kanan wajah Korban MISNO binti RUSDI sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa I melihat Terdakwa II mendorong Saksi korban MISNO binti RUSDI hingga terjatuh ke tanah, kemudian setelah itu tiba-tiba datang sdr. OKTOPIADI alias OKTO binti SOLIHIN dan HERJUNUS alias ATUNG anak AFANI langsung memukuli Saksi korban MISNO pada bagian wajah dan tubuh Korban dan saat itu Terdakwa I melihat Saksi korban MISNO mencoba menutupi bagian wajah hingga kepalanya, setelah itu Terdakwa I langsung mendekati Saksi korban MISNO dan memukul bagian wajahnya dengan tangan sebelah kanan dan tangan kiri Terdakwa I sambil memegang pisau hingga menyebabkan kepala Saksi korban MISNO mengalami luka berdarah, dan perlu Terdakwa I terangkan saat Terdakwa I melakukan kekerasan terhadap Korban MISNO, saat itu Terdakwa I,

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 130/Pid.B/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II, sdr. OKTOPIADI alias OKTO binti SOLIHIN, dan HERJUNUS alias ATUNG anak AFANI dalam pengaruh minuman alkohol;

Menimbang, bahwa sewaktu Terdakwa I melakukan kekerasan fisik terhadap Korban MISNO, saat itu Terdakwa I menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa I dalam posisi kelima jari dalam keadaan mengepal dan juga ada menggunakan alat berupa pisau, sedangkan Terdakwa II melakukan kekerasan fisik terhadap korban dengan cara menolak/ mendorong Korban menggunakan tangan sebelah kanan dengan sekuat tenaga hingga mengakibatkan Saksi korban MISNO terjatuh di tanah dan setelah itu langsung sdr. OKTOPIADI alias OKTO dan sdr. HERJUNUS alias ATUNG langsung mendekati Saksi korban MISNO dan langsung melakukan kekerasan fisik dengan mengayunkan tangannya dalam posisi mengepal ke arah wajah dan tubuh Saksi korban MISNO saat itu;

Menimbang, bahwa pada saat dikeroyok, Saksi korban MISNO tidak ada melakukan perlawanan namun hanya berusaha menangkis pukulan dari Terdakwa I, Terdakwa II, dan sdr. HERJUNUS alias ATUNG;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa sebelumnya tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi korban MISNO binti RUSDI, Terdakwa I pertama kali bertemu dan melihatnya pada saat ngumpul sambil minum minuman keras di Danau Sebedang Desa Sempalai Sebedang, Kecamatan Sebawi, Kabupaten Sambas;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian kejadian dan perbuatan yang Para Terdakwa lakukan tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim telah dapat dikualifikasikan sebagai “melakukan kekerasan”, dimana perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan teman-temannya, dimana akibat dari perbuatan Terdakwa dan teman-temannya tersebut, Saksi korban MISNO binti RUSDI mengalami luka-luka sebagaimana bukti Surat berupa Visum et Repertum Nomor: B/14/V/2020 tanggal 10 Mei 2020, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: “pada bagian pelipis kepala sebelah kanan ditemukan luka tusuk dengan panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, kedalaman nol koma delapan sentimeter, dan pada bagian ubun-ubun kepala sebelah kanan ditemukan luka tusuk dengan panjang dua koma dua sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, kedalaman satu sentimeter, dimana luka-luka tersebut akibat kekerasan benda berujung runcing yang terjadi dengan tekanan tegak lurus dengan permukaan tubuh”, sehingga dengan demikian maka unsur kedua telah terpenuhi;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 130/Pid.B/2020/PN Sbs



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, maka seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggung-jawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan pendek berwarna hitam bagian depan bertulis "HURLEY" terdapat robek pada lengan sebelah kanan dan pada bagian dada sebelah kiri atas;
- 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan panjang berwarna hitam polos;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang panjang tanpa gagang;

yang masih diperlukan dalam perkara Nomor 131/Pid.B/2020/PN Sbs atas nama Terdakwa I. Oktopiadi Alias Okto Bin Solihin dan Terdakwa II. Herjunus Alias Atung Anak Afani, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain, yaitu korban Misno Bin Rusdi;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;



Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;
- Para Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa telah meminta maaf kepada korban dan korban telah memaafkan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Heru Alias Bang Weng Alias Aweng Bin Rahmat** dan **Terdakwa II. Prayoga Alias Yoga Bin Helmizan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Melakukan Kekerasan Terhadap Orang;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan pendek berwarna hitam bagian depan bertulis "HURLEY";
 - 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan panjang berwarna hitam polos;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang panjang tanpa gagang;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 131/Pid.B/2020/PN Sbs atas nama Terdakwa I. Oktopiadi Alias Okto Bin Solihin dan Terdakwa II. Herjunus Alias Atung Anak Afani;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Rabu, tanggal 09 September 2020, oleh kami, Sri Hasnawati, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Elsa Riani Sitorus, S.H., dan Adhlan Fadhilla Ahmad, S.H., masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ririn Zuama Rochaidah BR Hutagalung, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Edi Kusbiyantoro, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elsa Riani Sitorus, S.H.

Sri Hasnawati, S.H., M.Kn.

Adhlan Fadhilla Ahmad, S.H.

Panitera Pengganti,

Ririn Zuama Rochaidah BR Hutagalung, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 130/Pid.B/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)